

Kotabaru Terima Tambahan Dana Desa Rp 5,59 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/408999/kotabaru-terima-tambahan-dana-desa-rp559-miliar>

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, menerima tambahan dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp5,59 Miliar untuk disalurkan ke masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) periode 2024.

"Tambahan dana desa tersebut merupakan reward dari pemerintah pusat bagi 40 desa di Kotabaru yang mempunyai kinerja baik sesuai kriteria yang ditetapkan," kata Plt Kepala KPPN Kotabaru Muhammad Falih Ariyanto, di Batulicin, Jumat.

Tiga kriteria yang ditetapkan yaitu bebas korupsi, desa yang telah menganggarkan dan menyalurkan dana earmark atau BLT, ketahanan pangan, dan stunting.

Selain itu juga terdapat kriteria kinerja berdasarkan kinerja desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa serta penghargaan desa dari Kementerian/Lembaga.

Falih menuturkan, tahun ini dana desa untuk Kabupaten Kotabaru meningkat sekitar 1,4 persen dari pagu tahun lalu sebesar Rp161,62 Miliar dengan jumlah desa yang sama.

Sebelumnya pada periode 2023, Kabupaten Kotabaru juga memperoleh tambahan dana desa sebesar Rp5,59 Milyar yang diterima oleh 40 desa.

"Dengan percepatan BLT sebagai bagian dari dana desa earmark ini, di 2024 terdapat peningkatan jumlah desa yang menerima insentif melalui tambahan dana desa oleh

pemerintah pusat. Dan yang utama adalah memberikan perlintas bagi masyarakat melalui BLT yang dapat diterima di bulan Ramadan ini," terang Falih.

KPPN Kotabaru berkomitmen untuk terus melakukan upaya percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di "Bumi Saijaan" Tanah Bumbu "Bumi Bersujud".

"Salah satu upaya yang kami lakukan dengan melakukan diskusi dan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mengurai apa yang menjadi penghambat dalam proses percepatan penyaluran BLT dana desa," tegas Falih Ariyanto yang akrab dengan media LKBN Antara.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/408999/kotabaru-terima-tambahan-dana-desa-rp559-miliar>, 22 Maret 2024.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabaru/id/data-publikasi/berita-terbaru/2904-kotabaru-terima-tambahan-dana-desa-rp5,59-miliar-untuk-bl.html>, 22 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.